



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 33/PDT/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURI SETIAWAN**, lahir di Meulaboh, tanggal 18 Januari 1985, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Iskandara Muda, Nomor 71, Lingkungan IV, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Raja Aswad, S.H., Rajainal Manurung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Be RECHT.CO Law Firm”, yang beralamat di Jalan Tgk Di Blang No. 10 Gp. Mulia Kec. Kuta Alam ,Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

Lawan:

**TEUKU MUHAMMAD TAUFIQ**, Umur 46 Tahun, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Lorong Harimau, Jalan Manekro, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah S.H. M.H, dan Putra Pratama Sinulingga, S.H. Advokat pada kantor Advokat SATA Lawyer, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut Meulaboh, Nomor 145, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 33/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tanggal 12 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 25 Januari 2018 dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. Pilihan Forum (Choice of forum) adalah Pengadilan Negeri Meulaboh**

1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR junto pasal 11 Perjanjian Kerja Sama junto pasal 9 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan mengenai pilihan forum (choice of forum) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (4) HIR

“Jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan tempat diam (woonplaats in gekozen) maka Penggugat jika ia suka, dapat memasukan gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat diam yang dipilih itu”;

Pasal 11 Perjanjian Kerja sama:

“Segala perselisihan yang mungkin akan timbul diantara kedua belah pihak, mengenai Perjanjian ini akan diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh;

1.2. Bahwa dengan demikian berdasarkan pilihan forum antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam perjanjian Kerja Sama yaitu pada Pengadilan Negeri Meulaboh, maka gugatan a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang sah dan mempunyai kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

**II. Wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan antara Penggugat dan Tergugat;**

2.1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 telah disepakati dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M. Kn. Di Meulaboh, yang turut disaksikan dan ditandatangani oleh Teuku Fajar Mulia Ramadhan dan Iskandar Mirza sehingga Perjanjian Kerja Sama tersebut menjadi pedoman dan ketentuan yang sah serta merupakan undang-undang bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat)



- 2.2. Bahwa berdasarkan pasal 1 Perjanjian Kerja Sama tersebut Penggugat telah memberikan pemasukan modal uang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk modal kerja sama dibidang property kepada Tergugat yang diterima oleh Tergugat setelah perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani;
- 2.3. Bahwa sebagai bukti telah diterimanya uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Tergugat setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, maka pada hari tersebut juga dibuatkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan sebagai bukti kwitansi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Perjanjian Kerja Sama dan dalam konsideran Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, yang menyebutkan "akata ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan (kwitansinya);
- 2.4. Bahwa berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dalam perjanjian Kerja Sama, maka Tergugat wajib untuk mengembalikan pinjaman modal sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai paling lambat pada tanggal 09 November 2016;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Akta Perjajian Hutang Dengan Jaminan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rahmad Jhowanda, S.H. M. Kn, tanggal 09 Agustus 2016 maka Tergugat telah mengakui adanya hutang berupa pinjaman sementara sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan lunas sampai dengan tanggal 09 November 2016;
- 2.6. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 09 November 2016 Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selalu menghindar untuk memenuhi kewajibannya;
- 2.7. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat di hukum untuk mengembalikan pinjaman sementara dan bunga maupun keuntungan serta kerugian yang di alami oleh Penggugat dengan segala akibat hukum yang menertainya;



2.8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap Tergugat;

(1) surat somasi No. SATA/50/NR/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017; dan

(2) surat somasi No. SATA/80/NR/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;

Akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik dengan tidak memenuhi prestasinya;

2.9. Bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith / tegeoder trouw / de bonne foi) atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar dimana hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan, keadilan dan hukum yang berlaku, sehingga upaya terakhir diajukan gugatan ini atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

2.10. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah nyata terlihat Tergugat telah melakukan wanprestasi atas ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerkta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan;

### **III. Kerugian yang dialami oleh Penggugat;**

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Perjanjian Kerja Sama, yang menentukan pihak yang ingkar janji bersedia untuk dituntut dan menanggung segala biaya yang timbul dari penagihan tersebut;

3.2. Bahwa atas tindakan lalai (ingebrekestelling dan/atau cidera janji (wanprestasi) sanksi berupa kewajiban penggantian ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga kepada para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPperdata);

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1243 KUHPperdata, maka ganti kerugian akibat wanprestasiterdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

(i) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh satu pihak;

(II) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;



(III) Bunga / Keuntungan, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

3.4. Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan diatas, maka secara hukum sudah sepatutnya Tergugat mengganti kerugian secara materil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- (i) pinjaman sementara sejumlah Rp.Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (ii) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- (iii) Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat somasi oleh kuasa hukum Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (iv) Biaya kebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan adalah sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

3.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perincian tersebut, maka sudah sepatutnya secara hukum segala kerugian yang timbul agar diganti oleh Tergugat sebagai akibat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

#### **IV. Permohonan mohon sita jaminan**

4.1. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan ( Revindicatoir Beslag) berupa tanah milik Tergugat, yaitu:

- (1) Sebidang tanah Hak Milik seluas m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 61 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);





- (2) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 62 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);
- (3) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 63 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);
- (4) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 64 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);
- (5) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 65 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);

4.2. Bahwa permohonan sita jaminan ini juga didasarkan atas bukti yang kuat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan secara hukum bidang-bidang tanah tersebut juga telah dijadikan jaminan untuk pelunasan pinjaman sementara tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dan Surat Kuasa Menjual tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn, dengan Nomor 03/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 di Meulaboh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Ken, di Meulaboh;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/ tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn. Di Meulaboh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:
  - (1) Pinjaman sementara sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - (2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
  - (3) Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat somasi oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - (4) Biaya kebutuhan Kuasa Hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah milik Tergugat berupa:
  - (1) Sebidang tanah Hak Milik seluas m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 61 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);
  - (2) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19.713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 62 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);

- (3) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 63 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);

- (4) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 64 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);

- (5) Sebidang tanah Hak Milik seluas 19..713 m2 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi yang terletak di Gampong Cot Muu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 65 atas nama Suri Setiawan (Tergugat);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqu et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2016 antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat dan telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016, yang dibuat juga ditandatangani oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada posita poin 2.1 didalam gugatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar penandatanganan Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di kantor Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn, melainkan penandatanganan Akta tersebut dilakukan di rumah Penggugat sekitar pukul 18.10 Wib. atau menjelang Shalat Magrib;

3. Bahwa tidak benar Penggugat telah memberikan pemasukan modal uang berupa pinjaman sementara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan tidak benar Tergugat telah menerima uang pemasukan modal baik secara tunai maupun transfer via bank sebagaimana dijelaskan diatas;

Bahwa faktanya sebenarnya terhadap Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana kewajiban Penggugat yang diatur dalam pasal 1 Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut yakni memberikan pinjaman modal usaha sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat. Namun dari sejak ditandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut hingga saat ini Penggugat juga belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut;

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada posita poin 2.3 yang menyebutkan bahwa "bukti diterimanya uang pinjaman modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)" oleh Tergugat berdasarkan telah dibuat dan ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan.

Bahwa Penggugat hanya mengambil sepenggal kalimat yang tertulis didalam Akta Pengakuan Hutang yang menguntungkan Penggugat;

Bahwa kalimat yang tertulis pada Akta Pengakuan Hutang No. 122 tertanggal 09 Agustus 2016 pada Hal. 2 paragraf pertama yang berbunyi "pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diterima oleh Debitur (Tergugat) dari Kreditur (Penggugat) dengan cukup dan tunai setelah penandatanganan akta ini dan seberapa perlu akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaannya (kwitansinya)",. Bahwa jelas dalam kalimat tersebut menjelaskan uang pinjaman modal sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) itu diserahkan secara tunai dan cukup setelah penandatanganan Akta Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani;



Bahwa tidak benar Akta Pengakuan Hutang dibuat setelah dibuat dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kerja Sama, dalam posita poin 2.3 Penggugat mencoba menggambarkan bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kerja Sama memiliki jeda waktu dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang, disini Penggugat mencoba mengaburkan fakta sesungguhnya, faktanya bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang dibuat dan ditandatangani sekaligus pada tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 18.10 Wib atau menjelang Shalat Magrib;

Bahwa secara logika saja tidak mungkin uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk tanda bukti penerimaannya dan bukti telah diberikan hanya dengan kalimat "seberapa perlu" tanpa adanya bukti kwitansi penerimaan uang;

Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 122 tertanggal 09 Agustus 2016 juga tidak dapat dijadikan bukti otentik dalam perkara ini, dikarenakan Akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris yang membuat Akta tersebut dan akibat hukum apabila tidak dibacakannya Akta tersebut maka Akta yang dimaksud tidak dapat dijadikan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, sebagai berikut:

Pasal 16 Ayat (9) yang berbunyi "jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan";

Selanjutnya pasal 16 ayat (1) huruf m berbunyi "membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatanganinya pada saat itu juga oleh Penghadap, saksi, dan Notaris";

Maka tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalil posita poin 2.2 dan 2.3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai pemasukan modal usaha;

5. Bahwa pada posita 2.4 dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat wajib mengembalikan pinjaman modal sementara Rp.



2.500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap penjelasan tersebut diatas Tergugat pada poin 4 dan 5 dalam jawabannya telah menjelaskan dan menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima pemasukan modal sebagaimana yangperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama baik diserahkan secara tunai maupun transfer via bank, maka modal dan keuntungan apa yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat.

Sebenarnya yang mengalami kerugian akibat Penggugat tidak memberikan pemasukan modal tersebut ialah Tergugat, dikarenakan pekerjaan yang telah direncanakan Tergugat dengan pemasukan modal usaha dari Penggugat menjadi gagal akibat Penggugat tidak pernah memberiki modal usaha tersebut hingga hari ini yang mana perjanjian kerja sama itu sendiri juga telah berakhir pada tanggal 09 November 2016;

6. Bahwa terhadap posita poin 2.5 dan 2.6 tidak perlu Tergugatanggapi lagi dikarenakan telah Tergugatanggapi pada poin 4,5 dan 6 diatas dalam jawaban Tergugat;
7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada posita 2.7 dalam gugatannya, yang menatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Bahwa sebenarnya dan faktanya yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi pasal 1 Akta Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016;
8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada posita 2.8 dalam gugatannya, yang menyatakan Tergugat tidak mengindahkan surat Somasi 1 dan 2, terkait surat Somasi 1 dan 2 tersebut, Tergugat telah menjawab surat Somasi tersebut dengan bukti sebagai berikut:
  - a. Jawaban Somasi No. 003/JS/BeRECHT/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
  - b. Jawaban Somasi No. 005/JS/BeRECHT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;Maka tidak benar jika Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tidak mengindahkan surat Somasi yang dikirimkan Penggugat;
9. Bahwa terhadap posita poin 3.1 sampai dengan 3.5 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan mengalami kerugian tersebut sangatlah tidak masuk akal, bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah memberikan atau menyetorkan pemasukan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000.000,00- (dua milyar lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) kepada Tergugat, dan bagaimana mungkin bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah) itu ada jika modal usaha sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diberikan kepada Tergugat. Dan terhadap timbulnya biaya jasa Kuasa Hukum Penggugat baik ditingkat somasi dan pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh, tidak memiliki dasar hukum untuk dituntutkan kepada Tergugat membayar biaya tersebut. Dan tidak benar dan sangatlah salah jika Penggugat mendasarkan tuntutananya kerugiannya pada pasal 5 dan pasal 9 dalam Akta Perjanjian Kerja Sama, dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi. Melainkan Penggugat lah yang melakukan wanprestasi terhadap Tergugat;

10. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan poin 4.1 dalam gugatannya, Tergugat keberatan untuk diletakkan sita terhadap objek jaminan, dikarenakan yang pertama Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi terkait Perjanjian Kerja Sama melainkan Penggugat lah yang melakukan wanprestasi kemudian yang kedua objek yang menjadi jaminan tersebut yakni 5 (lima) item dokumen surat Sertifikat Hak Milik atas sejumlah luas bidang tanah atas nama Tergugat tersebut diatasnya ditanami tumbuhan pohon sawit yang merupakan usaha sebagai mata pencaharian Tergugat selama ini, dan juga terdapat beberapa pekerja yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut, dan tidak beralasan hukum sama sekali kekhawatiran Penggugat, apabila Tergugat memindahkan, mengasingkan, dan mengalihkan objek jaminan tersebut, logikanya saja bagaimana mungkin objek jaminan dialihkan sementara Sertifikat Hak Milik aslinya terhadap kelima objek jaminan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa sesuai ketentuan pasal 157 dan pasal 158 RBg jo. Pasal 244, pasal 245, pasal 246, dan pasal 247 Rv, Tergugat DK/Penggugat DR mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Penggugat DK/Tergugat DR;

Berikut ini Tergugat DK/Penggugat DR mengajukan gugatan balik yang merupakan bagian tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara pada Konvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi alasan Tergugat DK / Penggugat DR mengajukan gugatan kepada Penggugat DK / Tergugat DR adalah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat DK/ Penggugat DR baik dalam pokok perkara menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat DK/Penggugat DR pada tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, mendatangi kantor Notaris Rahmad Jhowanda, S.H., M. Kn, dengan maksud ingin membuat Akta Notaris terkait Perjanjian Kerja Sama, namun setelah bertemu dengan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn, namun saudara Rahmat Jhowanda mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membuat Akta tersebut dengan alasan dirinya sedang sibuk dan sedang banyak kerjaan;
3. Bahwa kemudian berselang beberapa jam, tepatnya pukul 18.00 Wib., Tergugat DK / Penggugat DR dihubungi oleh Penggugat DK / Tergugat DR agar datang kerumah Penggugat DK / Tergugat DR saat itu juga, untuk keperluan menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 yang mana bunyinya Penggugat DK / Tergugat DR memberikan pemasukan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat DK/Penggugat DR dan pada saat itu juga dilakukan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 122 tanggal 09 Agustus 2016 . Bahwa Tergugat DK / Penggugat DR sampai dirumah Penggugat DK / Tergugat DR sekitar pukul 18.00 Wib atau kondisi menjelang Shalat Magrib, kemudian Tergugat DK / Penggugat DR dan Penggugat DK / Tergugat DR menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut tanpa lagi ada waktu untuk dibaca oleh Tergugat DK / Penggugat DR dan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H., M. Kn. Tidak lagi membacakan isi dari Akta tersebut dihadapan Tergugat DK / Penggugat DR dan Penggugat DK / Tergugat DR;
4. Bahwa pada saat penandatanganan Akta tersebut Tergugat DK / Penggugat DR juga membawa dan menyerahkan 5 (lima) dokumen surat Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Tergugat DK / Penggugat DR yang dijadikan jaminan dalam perjanjian Kerja Sama tersebut, yaitu:
  - a. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.906 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.651 / 1999. SHM No. 61 atas nama Suri Setiawan;
- b. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.616 / 1999. SHM No. 62 atas nama Suri Setiawan;
- c. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.617 / 1999. SHM No. 63 atas nama Suri Setiawan;
- d. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.618 / 1999. SHM No. 64 atas nama Suri Setiawan;
- e. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.619/ 1999. SHM No. 65 atas nama Suri Setiawan;
5. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yakni sekitar pukul 18.10 Wib atau menjelang Shalat Magrib. Kegiatan yang dilakukan hanyalah penandatanganan Akta dan penyerahan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah kepada Penggugat DK / Tergugat DR yang Tergugat DK / Penggugat DR sebutkan pada poin 4 diatas, namun terhadap penyerahan uang modal usaha oleh Penggugat DK ? Tergugat DR tersebut sebagaimana bunyi pasal 1 dalam Akta Perjanjian Kerja Sama dan sebagaimana bunyi hal 2 paragraf pertama Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, sama sekali tidak diberikan kepada Tergugat DK / Penggugat DR;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu dari semenjak ditandatanganinya Akta tersebut hingga dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama pada tanggal 09 November 2016 dan juga hingga saat ini, Penggugat DK / Tergugat DR tidak pernah memberikan uang modal usaha sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana bunyi pasal 1 dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada Tergugat DK ? Penggugat DR;
7. Bahwa selama berlangsung dan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, Tergugat DK / Penggugat DR hanya bersikap menunggu itikat baik dari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat DK / Tergugat DR untuk memberikan modal usaha sebagaimana diperjanjikan, bahwa sikap menunggu Tergugat DK / Penggugat DR dan Penggugat DK / Tergugat DR masih memiliki hubungan keluarga dan untuk menjaga hubungan keluarga maka Tergugat DK / Penggugat DR tidak memaksakan Penggugat DK / Tergugat DR untuk segera memberikan modal usaha tersebut, namun hingga berakhirnya perjanjian Kerja Sama tersebut Penggugat DK / Tergugat DR tidak pernah memberikan pinjaman modal usaha tersebut kepada Tergugat DK / Penggugat DR;

8. Bahwa akibat Penggugat DK / Tergugat DR tidak memberikan pemasukan modal berupa uang sebesar Rp. 2,500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka Penggugat DK ? Tergugat DR dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Tergugat DK / Penggugat DR;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat DK / Tergugat DR telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, pada tanggal 28 Juli 2016 Tergugat DK ? Penggugat DR hanya meminta kepada Penggugat DK ? Tergugat DR untuk mengembalikan surat asli Sertifikat Hak Milik Tanah yang Tergugat DK / Penggugat DR jadikan jaminan atas Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana yang Tergugat DK / Penggugat DR sebutkan pada poin 4 diatas. Bahwa permintaan pengembalian objek jaminan tersebut Tergugat DK / Penggugat DR sampaikan sekaligus didalam surat jawaban somasi No. 005/JS/BeRECHT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;
10. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat DK / Tergugat DR dengan tidak memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat DK / Penggugat DR dan masih dikuasainya seluruh objek jaminan oleh penggugat DK / Tergugat DR hingga saat ini, yang seharusnya objek jaminan tersebut dikembalikan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tepatnya pada tanggal 09 November 2016, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara inmateril, bagi pihak yang dirugikandapat menuntut sejumlah uang sebagai ganti kerugian;

Adapun kerugian Inmateril, yaitu:

Bahwa Tergugat DK / Penggugat DR merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari serta dalam menjalankan pekerjaan akibat perbuatan Penggugat DK / Tergugat DR yang menguasai surat asli Sertifikat Hak Milik Tanah milik Tergugat DK /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR yang dijadikan objek jaminan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana telah disepakati dalam surat Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, dan seharusnya Sertifikat Hak Milik tersebut dapat dijadikan sebagai tanggungan bagi Tergugat DK / Penggugat DR untuk mendapatkan modal usaha pada lembaga pembiayaan atau Bank yang bertujuan untuk mengembangkan usaha milik Tergugat DK / Penggugat DR, yang mana kerugian immateril ini tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin Penggugat DK / Tergugat DR mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a quo, Tergugat DK / Penggugat DR mohon agar Penggugat DK / Tergugat DR dihukum membayar uang paksa (duwangsom) sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs);

Bahwa berdasarkan uraian secara keseluruhan jawaban serta gugatan Rekonvensi Tergugat DK / Penggugat DR, maka Tergugat DK / Penggugat DR meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menolak sita jaminan terhadap tanah Tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.906 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.651 / 1999. SHM No. 61 atas nama Suri Setiawan;
  - b. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.616 / 1999. SHM No. 62 atas nama Suri Setiawan;
  - c. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.617 / 1999. SHM No. 63 atas nama Suri Setiawan;

- d. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.618 / 1999. SHM No. 64 atas nama Suri Setiawan;
- e. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.619 / 1999. SHM No. 65 atas nama Suri Setiawan;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat DK / Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat DK / Tergugat DR yang tidak memberikan pemasukan modal usaha sesuai pasal 1 Akta Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 kepada Tergugat DK / Penggugat DR adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 antara Penggugat DK / Tergugat DR dan Tergugat DK / Penggugat DR, telah berakhir pada tanggal 09 November 2016;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat DK / Tergugat DR untuk segera mengembalikan Asli Sertifikat Hak Milik Tanah kepada Tergugat DK / Penggugat DR yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Kerja sama No. 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yakni:
  - a. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.906 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.651 / 1999. SHM No. 61 atas nama Suri Setiawan;
  - b. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.616 / 1999. SHM No. 62 atas nama Suri Setiawan;
  - c. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.617 / 1999. SHM No. 63 atas nama Suri Setiawan;

d. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.618 / 1999. SHM No. 64 atas nama Suri Setiawan;

e. Sebidang tanah hak milik, seluas 19.713 M2 yang terletak di provinsi Naggrou Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Desa Cot Muu, Surat ukur tertanggal 14 Mei 1999 No. 3.619 / 1999. SHM No. 65 atas nama Suri Setiawan;

5. Menghukum Penggugat DK / Tergugat DR untuk membayarkan kepada Tergugat DK / Penggugat DR berupa kerugian inmateril sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

6. Menghukum Penggugat DK / Tergugat DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat DK / Penggugat DR sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht) van gewijs);

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Januari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016/tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:

(1) pinjaman sementara sejumlah Rp. Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

(2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Dengan total kerugian sebesar Rp. 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 765.000,00( tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Munizal, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 25 Januari 2018 ,dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 20 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Maret 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2018 untuk diberi



kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara a quo sama sekali tidak mencerminkan putusan yang adil dan mecederai rasa keadilan bagi Pembanding, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam memberi Pertimbangan hukum maupun dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak memberi penilaian hukum yang berimbang terhadap bukti-bukti baik surat maupun bukti saksi yang Pembanding ajukan, hal mana telah nyata-nyata dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang mana keterangannya lebih berpihak kepada Pembanding;
2. Bahwa jelas sekali pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan ,dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan kaidah hukum acara perdata;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah nyata-nyata salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding /Penggugat sehingga keliru ketika menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 paragraf ke 1 yang menyatakan "bahwa dari uraian Gugatan dan Replik Penggugat serta Jawaban dan Duplik Tergugat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang disertai dengan bunga dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur) sedangkan Tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa Tergugat harus mengembalikan pinjaman Rp. 2.500.000.000.- dalam tempo 3 bulan dengan disertai pembayaran keuntungan sebesar Rp. 900.000.000.-"

Bahwa hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang terdapat didalam bukti P-1 yakni Perjanjian Kerja Sama yang menyebutkan "Pihak Pertama (Terbanding/Penggugat) menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku penyerta atau pemasok modal untuk usaha kerjasama dalam segala hal yang berhubungan dengan jual beli property", sedangkan "Pihak Kedua (Pembanding/Tergugat) menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pelaksana kerja sama tersebut diatas, yang dalam hal ini lebih lanjut telah diketahui oleh Pihak Pertama, karena itu tidak perlu lagi dijelaskan secara rinci dalam surat ini", maka jelas dalam bukti P-1 Perjanjian Kerja Sama hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah hubungan kerja sama yang mana Terbanding/Penggugat sebagai pemasok modal dan Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang menerima modal. Bahwa didalam Perjanjian Kerja Sama tidak ada menyebutkan bunga dari uang yang dimasukkan oleh Pihak Pertama (Terbanding/Penggugat), hal ini tidak pernah ada diatur didalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang ada hanyalah sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama menyebutkan "Pihak Pertama (Terbanding/Penggugat) dan Pihak Kedua (Pembanding/Tergugat) sepakat bahwa untuk keuntungan yang akan diperoleh dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara bagi hasil yang mana Pihak Pertama tersebut diatas berhak menerima keuntungan sebesar Rp. 300.000.000.- "

Maka didalam bukti P-1 Perjanjian Kerja Sama tidak ada hubungan hukum hutang piutang dengan bunga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam hal ini telah salah dan keliru dalam pertimbangannya tersebut sehingga berakibat salah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan bukti P-1 tersebut.

Kemudian penting bagi Pemabanding terangkan kembali bahwa didalam pasal-pasal pada bukti P-2 yakni Akta Pengakuan Hutang tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kewajiban bagi Pembanding/Tergugat untuk memberikan bunga terhadap hutang yang diberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat.

**Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah nyata-nyata salah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 paragraf ke 4 yang menyatakan “Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga harus dinyatakan sah menurut hukum”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara a quo telah keliru dengan pertimbangannya diatas berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang harus dinyatakan sah menurut hukum, bahwa dalam perkara a quo tidak pernah ada dokumen perjanjian hutang piutang melainkan dalam perkara a quo yang ada hanya dokumen Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan.

Bahwa bukti P-1 Terbanding/Penggugat yakni Perjanjian Kerja Sama antara Pembanding dengan Terbanding mengenai kerja sama jual beli property.

Bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif dari Pasal 1320 KUHPerdara yakni terkait dengan tidak adanya Objek yang jelas mengenai jual beli property sebagaimana maksud dari syarat sahnya perjanjian yang mensyaratkan didalam suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu artinya dalam suatu perjanjian apa yang diperjanjikan objek perikatannya harus terang dan jelas setidaknya jenis barangnya itu harus jelas dan dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya sesuai pasal 1333 ayat 1 KUHPerdara. Objek dalam perjanjian kerja sama dimaksud diatas jual beli property ini tidak jelas jenis property apa yang akan dijual belikan, dan jual beli property yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama itu juga tidak dapat menentukan jenis dari property yang dimaksud dan jumlah dari property yang dimaksud juga tidak disebutkan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Dahlan Ali, S.H. M.Hum. M.Kn. yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang mana menerangkan bahwa:

“ Bagian dalam objek perjanjian tersebut walaupun judulnya perjanjian bagi hasil dan di awalnya disebutkan salah satu pihak itu akan memasukkan uang sejumlah 2,5 m kemudian pihak satu lagi mengelola uang tadi dan akan mengembalikan keuntungan uang itu 300 juta dan kerjasama itu berlangsung 3 bulan, kalau gitu selama masa kerjasama itu



menghasilkan 900 juta. sedangkan di dalam syarat sahnya perjanjian diharuskan adanya objek yang jelas, bahwa adanya objek yang jelas disini didalam akta ini hanya disebut properti itu kalau disandarkan pada bagi hasil 300 juta per bulan, maka properti yang bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar itu harus dijelaskan, jika tidak menurut ahli kerjasama seperti itu objeknya tidak ada sehingga menyimpang dari pasal 1320 kuhp perdata. dan menurut ahli bahwa objek jelas itu adalah salah satu yang terpenting di dalam suatu akta perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 kuhp perdata jadi objeknya harus ada kalau objeknya tidak ada bagaimana menghasilkan 300 juta perbulan".

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut ditambah dengan keterangan Ahli diatas serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo nyata-nyata telah menyimpang jauh dari ketentuan hukum, oleh karenanya putusan tersebut demi hukum harus dibatalkan.

5. Bahwa pertimbangan hukum dan uraian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh benar benar keliru, Kabur dan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 paragraf 5 yang menyatakan "bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2016 dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dimana Penggugat telah menyerahkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan membayar bagi hasil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari pinjaman modal yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat".

Bahwa Faktanya bukti P-1 Terbanding/Penggugat bukanlah alat bukti yang dapat membuktikan adanya penyerahan uang yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, dikarenakan dari proses awal permohonan pembuatan hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut berlangsung dihari, tanggal, bulan dan tahun yang sama yakni pada tanggal 09 Agustus 2016, dan selama berlangsung hal tersebut tidak pernah ada penyerahan uang kepada Pembanding/Terggugat.

Bukti P-1 Perjanjian Kerja Sama Terbanding/Penggugat ini pada Pasal 1 berbunyi "Pihak Pertama dengan ini memberikan pemasukan modal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mana Pihak Kedua menyatakan akan menerima uang tersebut setelah surat perjanjian ini ditandatangani dan seberapa perlu lebih lanjut akan dibuktikan dengan tanda bukti penerimannya (kwitansinya)”.

Bahwa apa yang dimaksud dalam bunyi Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama diatas tidak pernah terlaksana yang mana setelah penandatanganan hingga berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut Pembanding/Tergugat tidak pernah menerima pemasukan modal berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari Terbanding/Penggugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama diatas. Bahwa hal ini terungkap dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding/Penggugat yang ada melihat penyerahan uang tersebut setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016.

Saksi Siti Khamariyah yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan di rumah Terbanding/Penggugat hadir dan menjadi saksi dalam surat-surat tersebut. bahwa saksi Siti Khamariyah dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa dirinya sampai kerumah Terbanding/Penggugat bersamaan dengan sampainya Pembanding dan pada saat pulang dari rumah Terbanding/Penggugat juga bersama-sama dengan Pembanding/Tergugat hal ini sesuai dengan kesaksiannya yang menerangkan :

“ pada saat penandatanganan akta perjanjian pada sore itu di rumah T.M Taufik tidak ada penyerahan uang secara tunai terkait akta perjanjian tersebut”.

“pada saat penandatanganan akta didepan saya tidak ada penyerahan cek ataupun slip penarikan”

“saksi tidak melihat adanya uang tunai pada saat pembuatan perjanjian kerja sama dan akta pengakuan hutang hingga penandatanganan perjanjian kerja sama dan akta pengakuan hutang, Cuma angkanya saja disebut 2,5 M didalam akta tersebut”

“seingat saksi, saksi pulang bersama pak Rahmat dan saksi satu lagi, terus diikuti atau beriringan dengan pak Suri Setiawan”.



Maka oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah dalam mempertimbangkan Bukti P-1 Terbanding/Penggugat dan seakan mengesampingkan keterangan saksi yang tidak pernah melihat adanya penyerahan uang kepada Pemanding/Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama dimaksud, oleh karenanya putusan tersebut demi hukum harus dibatalkan.

6. Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 paragraf 1 yang menyatakan "bahwa dari surat bukti P-2 yaitu berupa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H, M.Kn. tanggal 09 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat sebagai debitur, dimana debitur menyatakan dengan ini mengaku benar-benar dan dengan sah berhutang kepada Kreditur (Penggugat) karena pinjaman uang sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diterima debitur dari kreditur dengan cukup dan tunai setelah penandatanganan akta ini dan seberapa perlu akta ini berlaku sebagai bukti penerimaan (kwitansi)".

Bahwa Faktanya bukti P-2 Terbanding/Penggugat bukanlah alat bukti yang dapat membuktikan adanya penyerahan uang yang dimaksud dalam akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut, dikarenakan akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dibuat dan ditandatangani bersamaan dengan Perjanjian Kerja Sama, jadi jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mempertimbangkan bukti P-2 ini sebagai bukti bahwa Terbanding/Penggugat telah memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pemanding/Tergugat maka seharusnya didalam pertimbangannya tersebut haruslah memuat dasar-dasar hukum dan fakta-fakta persidangan yang dapat membuktikan bahwa setelah penandatanganan bukti P-2 ada terjadi penyerahan uang dengan cukup dan tunai. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah melanggar ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa ayat (1) "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan ayat (2) Penetapan dan



putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;. Maka putusan tersebut demi hukum harus dibatalkan.

7. Bahwa pertimbangan hukum dan uraian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh benar benar keliru, Kabur dan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 paragraf 2 yang menyatakan “bahwa dari kedua surat bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat telah memberikan uangnya sebagai pinjaman sementara kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dibuktikan lagi dengan bukti yang diberi tanda P-6 yaitu berupa 5 (lima) lembar slip penarikan BNI milik Penggugat yang masing-masing slip senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah bukti penyerahan uang melalui slip Bank BNI an Penggugat kepada Tergugat dan dibuktikan juga dengan surat bukti P-7 berupa rekening Koran an milik Penggugat dalam priode 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 serta bukti P-5 yang berupa surat permintaan dokumen tanggal 08 November kepada Bank BNI, sehingga bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa Penggugat ada memberikan slip penarikan kepada Tergugat”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh diatas sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum dan tidak mempertimbangkan dan mengaitkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan diatas terkait kedua alat bukti yang dimaksud, ialah Bukti P-1 dan P-2 yang mana bukti ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan bukti penyerahan uang dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat, terhadap hal ini Pembanding telah memberikan penjelasan terhadap keberatannya didalam poin 5 dan 6 Memori Banding ini.

Bahwa terkait dengan alat bukti P-6 Terbanding/Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh ialah bukti penyerahan uang dikarenakan bukti P-6 yang berupa 5 lembar slip penarikan uang tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/Tergugat dan hakim sepertinya berpendapat bahwa yang mencairkan atau yang melakukan penarikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang menggunakan slip tersebut dari rekening Terbanding/Penggugat adalah Pembanding/Tergugat. Bahwa hal ini sebenarnya telah terbantahkan oleh fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Terbanding /Penggugat sendiri yaitu keterangan dari Ahli Agus Sayudi yang kebetulan juga merupakan pejabat bank BNI Meulaboh pada saat itu, yang dimana memberikan kesaksian bahwa :

“kalau dislip ini yang tarik dana jelas Pak T.M Taufik kemudian diketahui oleh teller kemudian disahkan oleh pejabat banknya”

“yang melakukan penarikan terhadap slip penarikan yang dijadikan alat bukti adalah Pak T.M Taufik”

“sesuai slip penarikan yang melakukan penarikan atau si penarik berdasarkan slip adalah Pak T.M Taufik langsung selaku nasabah, bukanlah orang lain”

Bahwa sebenarnya bukti P-6 yang diajukan dalam persidangan hanya memfoto copy halaman bagian depan saja namun bagian belakang slip tersebut tidak difoto copy oleh Terbanding/Penggugat, bahwa slip penarikan asli bukti P-6 ini setelah dicocokkan dengan foto copiannya dipersidangan terbukti bahwa pada halaman bagian belakangnya slip penarikan yang asli bahwa yang menghadap teller pada saat dilakukannya penarikan dana menggunakan slip penarikan bukti P-6 ialah dilakukan oleh Terbanding /Penggugat sendiri dibuktikan dengan adanya tanda tangan Terbanding /Penggugat dihalaman bagian belakang slip penarikan yang diberi tanda bukti P-6 tersebut. bahwa hal ini oleh Pembanding/Tergugat telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada saat itu, namun dalam pertimbangannya diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengesampingkan hal tersebut. yang mana nyata-nyata yang melakukan penarikan terhadap slip penarikan yang diberi tanda bukti P-6 tersebut adalah Terbanding/Penggugat bukanlah Pembanding /Tergugat. Maka seharusnya bukti P-6 tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan bahwa telah terjadi penyerahan uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-2. Didalam 5 lembar slip penarikan (bukti P-6) juga tidak menerangkan bahwa penarikan uang dilakukan untuk memberikan pemasokan modal kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana bunyi bukti P-1 dan juga tidak menerangkan 5 lembar slip penarikan tersebut diperuntukan untuk memberikan hutang kepada Pemabnding/Tergugat sebagaimana bunyi bukti P-2. Dan bukti P-6 juga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA



tidak membuktikan bahwa setelah penarikan uang sesuai bukti P-6 tersebut, Terbanding/Penggugat menyerahkan uang tersebut langsung kepada Pembanding/Tergugat.

8. Bahwa bukti P-7 Terbanding/Penggugat juga tidak membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat yang melakukan penarikan uang dari tabungan Terbanding/Penggugat, bukti P-7 didalam persidangan dan pemeriksaan alat bukti pihak Terbanding/Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari bukti P-7 tersebut. Maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 301 Rbg yang menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor : 3609 K/ Pdt/ 1985 yang menyatakan “ surat bukti foto copy yang tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 112 K/ Pdt/ 1996 tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 2191 K/ Pdt/ 2000 yang pada intinya menegaskan bahwa bukti tulisan yang tidak ada aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan. Dari alasan yuridisi yang Pembanding/Tergugat kemukakan tersebut kiranya dapat menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah nyata- nyata lalai dan keliru dalam memberi putusan dalam perkara aquo. Maka secara hukum putusan yang demikian beralasan hukum agar dibatalkan;
9. Bahwa berdasarkan dan bersesuaian dengan pasal 163 HIR/283 RGB/ 1865 KUH Perdata, maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya. Sedangkan bagi pihak tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahannya. Namun apabila bagi pihak penguat tidak mampu ataupun tidak dapat menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, maka pihak ini harus di kalahkan.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, menyebutkan “bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dikarenakan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penyerahan uang secara tunai dan seketika setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan (bukti P-1 dan P-2) maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan pada perkara a quo adalah menolak gugatan Terbanding/Penggugat.

10. Bahwa Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi terutama Ahli Perbankan Agus Sayudi yang sudah pernah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh. Dan Pembanding sangat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk meminta bukti asli P-6 kepada Bank BNI kantor cabang Meulaboh dan memeriksa kembali khususnya pada halaman bagian belakang, dikarenakan Pembanding terkendala dengan sistem administrasi Bank BNI cabang Kantor Meulaboh yang tidak membolehkan Pembanding maupun kuasa hukum untuk memfotocopy slip penarikan bukti P-6 tersebut. sehingga Pembanding/Tergugat tidak dapat melampirkannya langsung dengan Memori Banding ini.
11. Bahwa sebagaimana Pembanding jelaskan diatas maka jelas sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh juga telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah melanggar ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa ayat (1) "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
12. Bahwa uraian diatas telah membuktikan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah keliru, tidak cermat, dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dan melanggar ketentuan perundang-undangan dalam memutuskan perkara a quo. Maka dengan demikian Putusan tersebut haruslah dibatalkan.



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pembanding /Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 19/ Pdt. G/ 2017/ PN-Mbo tanggal 25 Januari 2018 yang dimohon banding;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, dan atau;
5. Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula sebagai Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama telah tepat dan telah sesuai dengan fakta –fakta yang terdapat dalam persidangan ;
- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat hanyalah merupakan pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan telah dipertimbangkan dengan cukup sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini ;
- Bahwa baik melalui keterangan saksi-saksi maupun surat bukti teruama bukti P-1,P-2, P-4,P-6, dan P-7 ditambah lagi bukti pengakuan dan bukti persangkaan telah terbukti adanya penyerahan uang sebanyak Rp.2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat , tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 25 Januari 2018, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada bagian amar putusan dalam formatnya tidak mencantumkan bagian “ Dalam Rekonpensi “ padahal dalam pertimbangan hukum sudah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000.000.- ( Sembilan ratus juta Rupiah ), walaupun telah diperjanjikan sebagaimana bunyi Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Sama (bukti P-1 ), karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa bunga atau keuntungan yang harus dibayar Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding/semula Penggugat tersebut terlalu tinggi yang mengakibatkan kesulitan untuk membayarnya, sehingga dirasa patut dan sewajarnya apabila bunga atau keuntungan yang harus dibayar oleh Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding/semula Penggugat adalah sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.300.000.000.- ( tiga ratus juta rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 25 Januari 2018, harus diperbaiki sepanjang menyangkut susunan format Amar Putusan dan bunga atau keuntungan yang harus dibayar oleh Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding/semula Penggugat sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan berikut ini ;

**Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal –pasal dari RBg yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 25 Januari 2018, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai susunan/format dalam amar putusan dan bunga atau keuntungan yang harus dibayar oleh Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding/semula Penggugat sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensi

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Agustus 2016, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rahmat Jhowanda, S.H.M.Kn, di Meulaboh dengan Nomor 04/L/RHJ/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 122 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Jhowanda, S.H. M.Kn di Meulaboh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:  
(1) pinjaman sementara sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT BNA



(2) Bunga atau keuntungan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,-  
(tiga ratus juta rupiah);  
Dengan total kerugian sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar  
delapan ratus juta rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat  
selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus  
lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh  
kami, Maratua Rambe, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Choiril Hidayat,  
S.H.,M.H dan Sigit Sutanto, S.H.,M.H masing-masing Hakim Anggota, yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor  
33/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 12 April 2018 putusan tersebut pada hari  
Rabu tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,  
Samaun, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Choiril Hidayat, S.H., M.H

Maratua Rambe, S.H.,M.H

Sigit Sutanto, S.h.,M.H

Panitera Pengganti,

Samaun, S.H

**Perincian biaya:**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses .....Rp.139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-